



Pemerintah Kecamatan Girian

Kelurahan Girian Indah, RT. 001 Lingkungan V 95511 082195609252

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Girian

Akta Jual Beli

No. SK : 14/KG/PPATS/X/2024

Persyaratan

1. Foto Copy Sertifikat
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy Pajak
5. Surat Keterangan Akta Jual beli dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kecamatan Girian

Kelurahan Girian Indah, RT. 001 Lingkungan V 95511 082195609252

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Girian



NO	KOMPONEN PENYAMPAIN PELAYANAN	URAIAN
1	Keabsahan	1 Yang Beresdikit: a. Sertifikat Hak Milik b. SPPH PBB c. Foto Copy NPWP d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk e. Foto Copy Kartu Keluarga 2. Uraian Bersertifikat: a. Surat Keterangan Kesepakatan Tanah (dari kelurahan) b. Surat Tanah Bekas Sengketa (dari kelurahan) c. Bonafid Tanah (dari kelurahan) d. Surat Ukur (dari kelurahan) e. SPPH PBB f. Foto Copy NPWP g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk h. Foto Copy Kartu Keluarga
2	Sistem Melaksanakan Prosedur	a. Piket Menerima Pemohon dan Mengarahkan ke Kasie Pemerintahan Pertanahan dan Staf Operator PPATS 1 (Menit) b. Staf Operator PPATS Melakukan Verifikasi Berkas. 5 (Menit) c. Staf Operator PPATS memproses berkas pembuatan AJB antara lain: - Pembuatan Pajak BPHTB 5 % (permintaan kode billing) - Pembuatan Pajak PPh 21 2,5 % (permintaan kode billing) - Pengecekan Keabsahan Sertifikat online di sistem BPN 15 (menit) d. Setelah selesai memproses berkas dan diverifikasi serta di setujui oleh Bapenda dan BPN staf operator membuat Akta Jual Beli 10 (menit) e. Setelah staf Operator membuat Akta Jual Beli berkas tersebut di teruskan ke PPATS (Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Sementara) untuk di verifikasi 5 (menit) f. Setelah berkas diverifikasi oleh Pejabat PPATS (camat) Operator mengumpulkan para pihak yg terkait untuk bertransaksi dan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat PPATS (camat) dengan menghadirkan Lurah dan para saksi terkait 15 (menit) g. Setelah penandatanganan Akta Jual Beli berkas tersebut diberikan kepada staf operator untuk di berikan Cap PPATS sebagai Keabsahan Akta Jual Beli. 2 (Menit) h. Akta jual beli yang sudah diberikan Cap tersebut di serahkan kepada Pemohon. 1 (Menit)

1. Piket Menerima Pemohon dan Mengarahkan ke Kasie Pemerintahan Pertanahan dan Staf Operator PPATS 1 (Menit)
2. Staf Operator PPATS Melakukan Verifikasi Berkas, 5 (Menit)
3. Staf Operator PPATS memproses berkas pembuatan AJB antara lain : - Pembuatan Pajak BPHTB 5 % (permintaan kode billing) - Pembuatan Pajak PPh 21 2,5 % (permintaan kode billing) - Pengecekan Keabsahan Sertifikat online di sistem BPN 15 (menit)
4. Setelah selesai memproses berkas dan diverifikasi serta di setujui oleh Bapenda dan BPN staf operator membuat Akta Jual Beli 10 (menit)
5. Setelah staf Operator membuat Akta Jual Beli berkas tersebut di teruskan ke PPATS (Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Sementara) untuk di verifikasi 5 (menit)
6. Setelah berkas diverifikasi oleh Pejabat PPATS (camat) Operator mengumpulkan para pihak yg terkait untuk bertransaksi dan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat PPATS (camat) dengan menghadirkan Lurah dan para saksi terkait 15 (menit)
7. Setelah penandatanganan Akta Jual Beli berkas tersebut diserahkan kepada Staf operator untuk di berikan Cap PPATS sebagai Keabsahan Akta Jual Beli. 2 (Menit)
8. Akta Jual Beli yang sudah diberikan Cap tersebut di serahkan kepada Pemohon. 1 (Menit)

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Girian

Kelurahan Girian Indah, RT. 001 Lingkungan V 95511 082195609252

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Girian

1 Hari

Penyelesaian Surat Ahli Jual Beli, di usahakan 1 hari kerja selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya BPHTB dan PPH

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Pelayanan di lakukan langsung Kantor Kecamatan girian